



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 100 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI WILAYAH
TAHUN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Pengembangan Infrastruktur dan Ekonomi Wilayah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 73/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Lokasi Serta Besaran Bantuan Kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur dan Ekonomi Wilayah Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI WILAYAH TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah Tahun 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah di tingkat kabupaten;
 - b. mengidentifikasi dan menetapkan rencana dan kawasan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah yang difasilitasi oleh asisten Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah Provinsi ;
 - c. melakukan koordinasi dengan Manajemen Teknis dan Provinsi;
 - d. melakukan sosialisasi dan pengenalan program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah;
 - e. menyinergikan pelaksanaan program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah Pusat dan Daerah;
 - f. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan, detail perencanaan teknis, rencana anggaran biaya kegiatan infrastruktur yang akan dilaksanakan dan dibantu oleh Konsultan Manajemen Teknis selaku penyusun detail perencanaan teknis dan rencana anggaran biaya; dan
 - g. melakukan verifikasi dan menyampaikan detail perencanaan teknis dan rencana anggaran biaya yang disusun oleh tenaga ahli kabupaten kepada satuan kerja pengembangan kawasan permukiman/Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Provinsi untuk difinalisasi dan dilaksanakan pekerjaan fisiknya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Program Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Februari 201
BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Direktur Jenderal Cipta Karya cq Direktur Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Gubernur DIY cq Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
9. Camat yang ditunjuk;
10. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 100 TAHUN 2019
TENTANG TIM PEMBENTUKAN PELAKSANA
PROGRAM PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI
WILAYAH TAHUN 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Bobot Ariffi’Ai, S.T, M.T
2.	Ketua	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Suprpto, S.T
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Triyanto, S.STP, M.Eng
4.	Sekretaris	Kepala Seksi Perencanaan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Shinta Surya Dewi, S.T

1	2	3	4
5.	Anggota	1. Kepala Seksi Sumberdaya dan Infrastruktur Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 3. Camat Srandakan 4. Camat Bantul 5. Camat Imogiri 6. Camat Dlingo 7. Camat Banguntapan 8. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Srandakan 9. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Bantul 10. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Imogiri 11. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Dlingo 12. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Banguntapan	Zan Riyanto, S.Sos Irma Anggrayani, ST, M.Eng Anton Yulianto, A.P, M.IP R. Jati B., S.H, M.Hum Dra. Sri Kayatun Deni Ngajis H., S. STP, M.PA Dra. Endang Rachmawati, M.M Barjana, S.TP Gunawan, S.TP Sunarti, S.TP Samsul, S.E, M.M Ir. Isharyanti

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO